



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN  
Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

EUIS RAPITA SARI, bertempat tinggal di Kampung Rawajamun RT 003 RW 004 Kelurahan Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, email: eusirapitasari123@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 01 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 02 Maret 2023 dalam Register Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201076604970007 atas nama Euis Rapita Sari yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 22-03-2019
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki - laki yang bernama Arif Ardiansyah pada tanggal 15-04-2017 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0495/083/IV/2017 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi pada 28-03-2019.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikarunia anak kesatu yang bernama Xavier Afkar Rafidiansyah lahir di Bogor pada tanggal 26-12-2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-19072019-0100 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 19-07-2019.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama anak Pemohon dalam akte kelahiran yang semula tertulis nama *Xavier Afkar Rafidiansyah* diperbaiki menjadi *Afkar Rafidiansyah* karna sering sakit-sakitan .
5. Bahwa untuk sahnya penambahan nama tersebut, Pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan perbaikan Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-19072019-0100 yang semula nama Xavier Afkar Rafidiansyah diperbaiki menjadi Afkar Rafidiansyah karna sering sakit-sakitan
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan penambahan Nama anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak Pemohon tersebut
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy KTP atas nama Pemohon;
2. Bukti P-2 : berupa fotocopy Kartu keluarga 32010703111700028 atas nama kepala keluarga: Arif Ardiansyah;
3. Bukti P-3 : berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0495/083/IV/2017 tanggal 17 Maret 2016;
4. Bukti P-4 : berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-19072019-0100 atas nama Xavier Afkar Rafidiansyah;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Saksi, yaitu R. Kuswara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Rawajamun RT 003 RW 004 Kelurahan Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Arif Ardiansyah pada tanggal 15 April 2017;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang Anak, yang mana Anak kesatu diberi nama Xavier Afkar Rafidiansyah, lahir di Bogor pada tanggal 26 Desember 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-19072019-0100 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 19 Juli 2019, saat ini berumur 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tujuan permohonan ini, Pemohon ingin merubah nama Anak kesatu Pemohon karena Anak Xavier Afkar Rafidiansyah sering sakit-sakitan, menurut adat Pemohon karena nama Anak kesatu Pemohon tersebut harus diperbaiki;
- Bahwa perbaikan nama Anak Xavier Afkar Rafidiansyah menjadi Afkar Rafidiansyah tersebut mendapat persetujuan dari suami Pemohon selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 dan bukti P-2, Pemohon bertempat tinggal di Kampung Rawajamun RT 003 RW 004 Kelurahan Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, berdasarkan Pasal 118 HIR dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon tersebut diatas pada pokoknya sebagaimana petitum angka 2 yaitu agar Pemohon diberi ijin untuk memperbaiki nama Anak Kesatu Pemohon dan Arif Ardiansyah yang bernama Xavier Afkar Rafidiansyah, lahir di Bogor tanggal 26 Desember 2017 sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-19072019-0100 yang semula bernama: Xavier Afkar Rafidiansyah diperbaiki menjadi bernama: Afkar Rafidiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-4, dan keterangan Saksi R. Kuswara dikuatkan pula oleh keterangan Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Arif Ardiansyah pada tanggal 15 April 2017 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0495/083/IV/2017 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi pada 28 Maret 2019;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikarunia Anak Kesatu yang bernama Xavier Afkar Rafidiansyah lahir di Bogor pada tanggal 26-12-2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-19072019-0100 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 19-07-2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

- Pasal 71 ayat (1) : pembetulan Akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- Pasal 72 ayat (1) : pembetulan Akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pertama-tama akan mempertimbangkan petitum pokok angka 2, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa nama Anak Kesatu Pemohon yang bernama Xavier Afkar Rafidiansyah yang tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-19072019-0100 yang semula nama Xavier Afkar Rafidiansyah diperbaiki menjadi Afkar Rafidiansyah, yang

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Cbi



mana setelah meneliti dan mencermati data kependudukan pada bukti surat P-1 s/d P-4 tersebut terdapat kesamaan dan bersesuaian data, oleh karenanya perbaikan nama Anak Kesatu Pemohon dan Arif Ardiansyah yang bernama Xavier Afkar Rafidiansyah, lahir di Bogor tanggal 26 Desember 2017 sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-19072019-0100 yang semula bernama: Xavier Afkar Rafidiansyah diperbaiki menjadi bernama: Afkar Rafidiansyah tersebut menyangkut legal formil, sehingga untuk tertib administrasi, validasi data kependudukan Pemohon dan Anak Kesatu Pemohon dan Arifa Ardiansyah tersebut serta untuk mencegah penyalahgunaan data Anak Kesatu Pemohon dan Arif Ardiansyah tersebut, perubahan hanyalah menyangkut legal formil/perubahan penulisan redaksional, oleh karenanya mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Kesatu Pemohon dan Arif Ardiansyah yang bernama Xavier Afkar Rafidiansyah, lahir di Bogor tanggal 26 Desember 2017 sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-19072019-0100 yang semula bernama: Xavier Afkar Rafidiansyah diperbaiki menjadi bernama: Afkar Rafidiansyah, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum angka 2 sudah sepatutnyalah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Akta Pencatatan Sipil diatur, sebagai berikut:

- 1). Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:
  - Ayat (1) : Pencatatan perubahan Akta Pencatatan Sipil dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.
  - Ayat (2) : Pencatatan perubahan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
  - Ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan sipil.

- 2). Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan: semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 tersebut untuk tertib administrasi yaitu pencatatan atas perubahan tersebut maka sesuai Pasal 52 jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Anak Kesatu Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai domisili Pemohon yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat, Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Herziene Inlands Reglement (HIR), serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Kesatu Pemohon dan Arif Ardiansyah yang bernama Xavier Afkar Rafidiansyah, lahir di Bogor tanggal 26 Desember 2017 sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-19072019-0100 yang semula bernama: Xavier Afkar Rafidiansyah diperbaiki menjadi bernama: Afkar Rafidiansyah;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan data kependudukan Anak Kesatu Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh Wahyu Widuri, S.H., M.Hum, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Cbi tanggal 02 Maret 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri Zuherma, S.H., Panitera Pengganti dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Zuherma, S.H.

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- PNBP	Rp.	10.000,-
- Biaya sumpah	Rp.	25.000,-
- Meterai	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
J u m l a h		Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Cbi